

2

LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau *PEER REVIEW*

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Tindak Pidana Dunia Maya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jumlah Penulis : 1 Orang

Nama-nama Penulis : Sahuri Lasmadi

Status Penulis : Penulis ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama jurnal : INOVATIF

b. Nomor ISSN : ISSN: 19107-6681

c. Vol., No., Bulan, Tahun : Vol.2, No.4, 2010

d. Penerbit : Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Unja

e. DOI Artikel (jika ada) :

f. Alamat Web Jurnal : <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/106>
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365>

g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **)

(beri tanda \surd yang dipilih) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN *Peer Review* :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional ***) <input type="checkbox"/>	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)			1	1
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	2,5
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	2,5
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)			3	3
	Total			10	9
	Kontribusi Pengusul Penulis ke 1 100% x Nilai Akhir yang diperoleh = 9 x 1 = 9				

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

1. Tulisan dalam artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang tidak terakreditasi namun mempunyai ISSN: 19107-6681 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah. Karena dalam artikel membahas Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pokok pembahasan Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).
2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan Tulisan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum tentang ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 tersebut di atas, jelas tidak mengatur adanya ancaman staf minima khusus berarti berlaku ketentuan dalam KUHP, hanya mengatur ancaman straf maksima. Juga jenis

- ancaman pidana yang diatur hanya terbatas pada pidana pokok berupa pidana penjara dan denda.
3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian cukup memadai karena metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai suatu kriminalisasi terhadap bentuk tindak pidana telah diatur mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam dunia maya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah secara jelas memasukkan aspek penting terkait dunia maya.
 4. Tulisan dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menentukan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Mengingat bahwa tindak pidana dunia maya merupakan tindak pidana transnasional artinya melewati batas yurisdiksi suatu Negara. Karena perbuatan kesusilaan di setiap negara berbeda-beda. Oleh sebab itu, perlu dibuatkan Peraturan Pelaksana yang lebih mempertegas batasan tentang kesusilaan. Sehingga terciptalah suatu kepastian hukum.
 5. Tulisan dalam artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum UNJA dengan nama Jurnal; *INOVATIF* yang memiliki ISSN: 19107-6681, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/106>.
 6. Kesesuaian bidang ilmu: Tulisan dalam artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni, terutama hukum pidana, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 4 Juni 2021
REVIEWER : 1 / 2 **)

Nama: **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.**
NIP: **195703111989021002**
Jabatan Fungsional: **Guru Besar**
Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**

LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Tindak Pidana Dunia Maya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jumlah Penulis : 1 Orang

Nama-nama Penulis : Sahuri Lasmadi

Status Penulis : Penulis ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama jurnal : INOVATIF
 b. Nomor ISSN : ISSN: 19107-6681
 c. Vol., No., Bulan, Tahun : Vol.2, No.4, 2010
 d. Penerbit : Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Unja
 e. DOI Artikel (jika ada) :
 f. Alamat Web Jurnal : <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/106>
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/365>
 g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **) (beri tanda √ yang dipilih)
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN Peer Review :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional ***) <input type="checkbox"/>	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)			1	1
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	2,5
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	2,5
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)			3	3
Total				10	9
Kontribusi Pengusul Penulis ke 1 100% x Nilai Akhir yang diperoleh = 9 x 1 = 9					

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

1. Artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang tidak terakreditasi namun mempunyai ISSN: 19107-6681 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah. Karena dalam artikel membahas Tindak Pidana Dunia Maya Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan Pokok pembahasan Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).
2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum tentang ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 tersebut di atas, jelas tidak mengatur adanya ancaman staf minima khusus berarti berlaku ketentuan dalam KUHP, hanya mengatur ancaman straf maksima. Juga jenis

- ancaman pidana yang diatur hanya terbatas pada pidana pokok berupa pidana penjara dan denda.
3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian cukup memadai karena metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai suatu kriminalisasi terhadap bentuk tindak pidana telah diatur mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam dunia maya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah secara jelas memasukkan aspek penting terkait dunia maya.
 4. Dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya menentukan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Mengingat bahwa tindak pidana dunia maya merupakan tindak pidana transnasional artinya melewati batas yurisdiksi suatu Negara. Karena perbuatan kesusilaan di setiap negara berbeda-beda. Oleh sebab itu, perlu dibuatkan Peraturan Pelaksana yang lebih mempertegas batasan tentang kesusilaan. Sehingga terciptalah suatu kepastian hukum.
 5. Artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum UNJA dengan nama Jurnal; *INOVATIF* yang memiliki ISSN: 19107-6681, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/106>.
 6. Kesesuaian bidang ilmu: Artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni, terutama hukum pidana, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 3 Juni 2021
REVIEWER : 1 / 2 **)



Nama: **Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H.**
NIP: **195503231984031001**
Jabatan Fungsional: **Guru Besar**
Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**